



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADII

MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

1. H. MUH. RADI YUSUF bin M. YUSUF, Lahir di Kandeapi, tanggal 14 – 04 - 1958 (umur 65 tahun), NIK. 7306081404580002, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Andi Tonro Permai A1 No. 8, RT/RW : 001/012, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. ISMA binti M. YUSUF, Lahir di Kandeapi, tanggal 16 – 01 - 1966 (umur 57 tahun), NIK. 7604015601660001, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Tidak bekerja, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON II** ;

3. MULIATI YUSUF binti M. YUSUF, Lahir di Tinambung, tanggal 25 – 06 - 1968 (umur 55 tahun), NIK. 7604016506682003, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON III**;

4. Ir. Hj. RAHMIN, M. Si. binti H. MADAMIN, Lahir di Tinambung, tanggal 27 – 09 - 1962 (umur 61 tahun), NIK. 7604046709620001, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Strata 2, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cebdrawasih No. 34, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Hal 1 dari 8 hal.Put.No.500/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hj. RAHMAWATI binti H. MADAMIN**, Lahir di Tinambung, tanggal 27 – 07 - 1965 (umur 58 tahun), NIK. 7604016707650001, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan berlanjut Blok e No. 2, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, *selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON V;*
6. **MUH. ACO JURAIR bin H. MADAMIN**, Lahir di Tinambung, tanggal 12 – 05 - 1970 (umur 53 tahun), NIK. 7604021205700003, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN NSD Blok G.5, Lingk. Belawa, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. *selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON VI;*
7. **Hj. EMMI binti H. ABD. KARIM**, Lahir di Sinjai, tanggal 27 September 1945 (umur 78 tahun), NIK. 7602016709450001, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Starata 1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bukit Wisata Karema Blok A1 No. 6, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, *selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON VII;*
8. **Hj. ERNAWATI AMRIN binti H. AMRIN**, Lahir di Sinjai, tanggal 27 – 08 - 1967 (umur 56 tahun), NIK. 730705608670002, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Titang, RT/RW. 001/001, Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, *selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON VIII;*
9. **IRMAWATI AMRIN binti H. AMRIN**, Lahir di Majene, tanggal 25 – 02 - 1969 (umur 54 tahun), NIK. 3173046502690004, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Imigrasi No. 8, RT/EW : 001/007, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON IX;*
10. **H. M. ACO SUAIB AMRIN, ST. MAP. bin H. AMRIN**, Lahir di Majene, tanggal 22 – 01 - 1971 (umur 52 tahun), NIK. 760212201710001, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan Strata 2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bkt. Wisata Karema Blok A 1 No.

Hal 2 dari 8 hal.Put.No.500/Pdt.P/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON X**;

11. HASNIATI binti H. AMRIN, Lahir di Majene, tanggal 10 – 06 - 1972 (umur 51 tahun), NIK. 7307055006720004, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Starata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantoro No. 3, RT/RW : 001/001, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON XI**;

12. M. DALIF bin H. AMRIN, Lahir di Majene, tanggal 12 – 02 - 1974 (umur 49 tahun), NIK. 7371071202740010, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Villa Mas Blok Q No. 3, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON XII**;

13. FADILAH binti H. AMRIN, Lahir di Majene, tanggal 28 – 10 - 1979 (umur 44 tahun), NIK. 7602016810790001, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Pantai Indah Simboro Blok B1 No. 1 Mamuju, Kelurahan Simboro, Kecamatan Somboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON XIII**, dalam hal ini diwakili oleh **RE Z K I , S H.**, Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat 00428 – 52341 pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum **REZKI, SH & REKAN**, dengan domicili elektronik pada alamat e-mail : rezkiazis2018@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali de

Hal 3 dari 8 hal.Put.No.500/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan nomor 500/Pdt.P/2023/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa SIRAJUDDIN bin SUMANGA DAENNA MA'DE (PEWARIS) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit pada tanggal 23 – 04 – 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B- 10/KM/Lurah/472.12/02/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Madatte;
2. Bahwa SUMANGE DAENNA MA'DE dan RIWAYA DAENNA KITTANG adalah suami istri yang melahirkan anak :
 - SIRAJUDDIN bin SUMANGA DAENNA MA'DE (PEWARIS) ;
 - INDARA binti SUMANGA DAENNA MA'DE ;
 - Hj. ST. BAHARAH binti SUMANGA DAENNA MA'DE ;
 - H. AMRIN bin SUMANGA DAENNA MA'DE.
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dahulu dari Pewaris yakni SUMANGE DAENNA MA'DE meninggal dunia pada tahun 1975 dan RIWAYA DAENNA KITTANG meninggal dunia pada tahun 1962 ;
4. Bahwa SIRADJUDDIN bin SUMANGA DAENNA MA'DE dalam pernikahannya dengan Hj. A. MASTURA (meninggal dunia pada tanggal 14 November 2022) tidak mempunyai keturunan ;
5. Bahwa INDARA binti SUMANGA DAENNA MA'DE (meinggal dunia pada tanggal 28 – 03 – 2013, karena sakit) dalam pernikahannya dengan M. YUSUF (meninggal dunia pada pada 28 Desember 1985) mempunyai anak :
 - **H. MUH. RADI YUSUF bin M. YUSUF (PEMOHON I).**
 - **ISMA binti M. YUSUF (PEMOHON II)**
 - **MULIATI YUSUF binti M. YUSUF (PEMOHON III)**
6. Bahwa Hj. ST. BAHARAH binti SUMANGA DAENNA MA'DE (meninggal dunia pada tanggal 01-01-2014, Karena sakit) dalam pernikahannya dengan H. MADAMIN (meninggal dunia pada tanggal tanggal 19 Desember 2009) mempunyai anak :
 - **Ir. Hj. RAHMIN, M. Si. binti H. MADAMIN (PEMOHON IV)**
 - **Hj. RAHMAWATI binti H. MADAMIN (PEMOHON V)**
 - **MUH. ACO JURAIR bin H. MADAMIN (PEMOHON VI)**
7. Bahwa H. AMRIN bin SUMANGA DAENNA MA'DE meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1999) dalam pernikahannya dengan Hj. EMMI binti H. ABD. KARIM (PEMOHON VII) mempunyai anak :
 - **Hj. ERNAWATI AMRIN binti H. AMRIN (PEMOHON VIII)**

Hal 4 dari 8 hal.Put.No.500/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **IRMAWATI AMRIN** binti **H. AMRIN** (**PEMOHON IX**)
- **H. M. ACO SUAIB AMRIN**, ST. MAP. bin **H. AMRIN** (**PEMOHON XI**)
- **HASNIATI** binti **H. AMRIN** (**PEMOHON XI**)
- **M. DALIF** bin **H. AMRIN** (**PEMOHON XII**)
- **FADILAH** binti **H. AMRIN** (**PEMOHON XIII**)

8. Bahwa semasa hidupnya **SIRAJUDDIN** bin **SUMANGA DAENNA MA'DE** memiliki harta berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah kayu di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 68 – Kel. Madatte tanggal 28 – 3 – 1981, Gambar Situasi Nomor : 945 / 1980 tanggal 18 – 8 – 1980, seluas 306 M² (*tiga ratus enam meter persegi*) an. **SIRAJUDDIN**, BA.yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ;

9. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk melakukan pengalihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 68 – Kel. Madatte tanggal 28 – 3 – 1981, Gambar Situasi Nomor : 945 / 1980 tanggal 18 – 8 – 1980, seluas 306 M² (*tiga ratus enam meter persegi*) an. **SIRAJUDDIN**, BA. dari **SIRAJUDDIN** bin **SUMANGA DAENNA MA'DE** (**PEWARIS**) kepada ahli warisnya (para **PEMOHON**) ;

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutus dengan amar penetapan

1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya ;
1. Menyatakan bahwa **SIRADJUDDIN** bin **SUMANGA DAENNA MA'DE** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2010 adalah Pewaris ;
2. Menetapkan bahwa :
 - **INDARA** binti **SUMANGA DAENNA MA'DE** ;
 - **Hj. ST. BAHARAH** binti **SUMANGA DAENNA MA'DE** ;
 - **H. AMRIN** bin **SUMANGA DAENNA MA'DE**.

Adalah ahli waris **SIRAJUDDIN** bin **SUMANGA DAENNA MA'DE**

3. Menetapkan :
 - **H. MUH. RADI YUSUF** bin **M. YUSUF** (**PEMOHON I**).
 - **ISMA** binti **M. YUSUF** (**PEMOHON II**)
 - **MULIATI YUSUF** binti **M. YUSUF** (**PEMOHON III**)
 - Adalah ahli waris **INDARA** binti **SUMANGA DAENNA MA'DE**.
4. Menetapkan :
 - **Ir. Hj. RAHMIN, M. Si. binti H. MADAMIN** (**PEMOHON IV**)

Hal 5 dari 8 hal.Put.No.500/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hj. RAHMAWATI binti H. MADAMIN (PEMOHON V)**
- **MUH. ACO JURAIR bin H. MADAMIN (PEMOHON IV)**

Adalah ahli waris Hj. ST. BAHARAH binti SUMANGA DAENNA MA'DE.

5. Menetapkan :

- **Hj. EMMI binti H. ABD. KARIM (PEMOHON VII)**
- **Hj. ERNAWATI AMRIN binti H. AMRIN (PEMOHON VIII)**
- **IRMAWATI AMRIN binti H. AMRIN (PEMOHON IX)**
- **H. M. ACO SUAIB AMRIN, ST. MAP. bin H. AMRIN (PEMOHON X)**
- **HASNIATI binti H. AMRIN (PEMOHON XI)**
- **M. DALIF bin H. AMRIN (PEMOHON XIII)**
- **FADILAH binti H. AMRIN (PEMOHON XIII)**

Adalah ahli waris H. AMRIN bin SUMANGA DAENNA MA'DE.

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ; -----

Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon (kuasanya) hadir sendiri di persidangan, selanjutnya kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon (kuasanya) secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengajuan dan atau pencabutan sebuah surat permohonan itu adalah hak sepenuhnya Pemohon, dan karena itulah sehingga ketika Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, maka adalah sangat patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Hal 6 dari 8 hal.Put.No.500/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 500/Pdt.P/2023/PA.Pwl. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami DRS. RAHMAT, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. H. M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. AZIS, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tegugat.

Ketua Majelis

DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H.M. NATSIR

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Hal 7 dari 8 hal.Put.No.500/Pdt.P/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ABD. AZIS, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biaya proses. : Rp 100.000.00
- Biaya panggilan : Rp 0.000.00
- PNBP. : Rp 10.000.00
- Biaya redaksi : Rp 10.000.00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp 170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal.Put.No.500/Pdt.P/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)